

**IMPLEMENTASI *KHIYAR TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI BIJI
KOPI DI KOPERASI ADIL WILADAH MABRUR
(Studi tentang Kualitas dan Kadar Air terhadap Nilai Jual Biji Kopi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

JULIAN PITRA

NIM. 170102098

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2021 M /1442 H**

**IMPLEMENTASI *KHIYAR TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI
BIJI KOPI DI KOPERASI ADIL MABRUR
(Studi tentang Kualitas dan Kadar Air terhadap Nilai Jual Biji Kopi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

JULIAN PITRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 170102098

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Misran, S.Ag. M.Ag
NIP: 197507072006041004



Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag
NIDN : 2027098802


**IMPLEMENTASI *KHIYAR TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI
BIJI KOPI DI KOPERASI ADIL WILADAH MABRUR
(Studi tentang Kualitas dan Kadar Air terhadap Nilai Jual Biji Kopi)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 01 Desember 2021
26 Rabiul Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP.197507072006041004

Sekretaris



Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag.
NIDN.2027098802

Penguji I



Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP.197706052006041004


Penguji II



Riadhus Sholihin, M.H.
NIP.199311012019031114

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : JULIAN PITRA
NIM : 170102098
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari,ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Julian Pitra

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أجمعين، أما بعد:

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul "**Implementasi *Khayar Ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Biji Kopi Di Koperasi Adil Wiladah Mabrur (Studi Tentang Kualitas dan Kadar Air Terhadap Nilai Jual Biji Kopi)**".

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I yang telah membantudan meluangkan waktu dalam membimbing demi kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih kepada Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam

- membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
4. Teristimewa sekali bagi kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jasari dan Ibunda Supriani, serta kakak dan abang saya May Sari dan Ilham Arianto, dan juga kerabat keluarga saya, yang telah memberikan dukungan, dorongan dalam bentuk doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
 5. Ramlan selaku ketua Koperasi Adil Wiladah Mabrur dan Ibuk Supriani selaku bendahara Koperasi Adil Wiladah Mabrur yang telah memberikan data untuk penyusunan skripsi ini.
 6. Serta ucapan terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Raudhatul Farmiati, Nurdin, Luki Ardian dan seluruh teman-teman HES'17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi di HIMAHESA Fakultas Syariah dan Hukum. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y Penulis,

Banda Aceh, 17 Agustus 2021

Julian Pitra

ABSTRAK

Nama : Julian Pitra
Nim : 170102098
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : "Implementasi *Khiyar Ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Biji Kopi Di Koperasi Adil Wiladah Mabruur (Studi Tentang Kualitas dan Kadar Air Terhadap Nilai Jual Biji Kopi)".
Tanggal Sidang : 01 Desember 2021
Tebal Skripsi : 91
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : Implementasi, *Khiyar Ta'yin*, Transaksi Biji Kopi

Khiyar ta'yin merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Berkaitan dengan jual beli biji kopi sering terjadi peristiwa yang tidak semestinya, dimana penjual tidak bertanggung jawab dalam implementasi *khiyar ta'yin* pada prakteknya penjual tidak menjalankan sesuai dengan akad awal yang sudah disepakati, sehingga dari perbuatan penjual itu barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Terdapat tiga rumusan masalah dalam skripsi ini *pertama*, bagaimana cara konsumen mengetahui kualitas dan kadar air pada biji kopi dalam menentukan harga?, *kedua*, bagaimana praktik pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli biji kopi di kecamatan Bebesen ditinjau dari kualitas dan kadar air terhadap nilai jual biji kopi? *Ketiga*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli biji kopi di kecamatan bebesen?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, cara konsumen mengetahui kualitas dan kadar air pada biji kopi dalam menentukan harga yaitu dengan beberapa tahapan diantaranya uji fisik, test kadar air, test trase, test warna dan bau, test ukuran biji, dan uji test cup, *Kedua*, dalam praktiknya pembeli tidak mendapatkan hak *khiyar ta'yin* dikarenakan adanya ketidakjujuran yang dilakukan oleh penjual. *Ketiga*, pandangan hukum Islam terhadap implementasi *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli biji kopi di kecamatan Bebesen tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan syarat dari *khiyar ta'yin* belum sepenuhnya terpenuhi ketika terjadinya transaksi. Adapun syarat dari *khiyar ta'yin* yaitu memilih salah satu dari 3 jenis barang yang akan dibeli, jenis barang yang akan dipilih memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya, dan tenggat waktu *khiyar ta'yin* harus ditentukan selama tidak lebih dari tiga hari.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-aṭfāl*

-*rauḍ atul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Mesin Tester	52
Gambar 2	Timbangan Trase	52
Gambar 3	Biji Kopi Kualitas Baik dan Jelek	53
Gambar 4	Alat Screen dengan Ukuran L,M, dan S	54



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	70
Lampiran 2	Protokol Wawancara	71
Lampiran 3	Foto Penelitian.....	72
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup	73



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Penjelasan istilah.....	9
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Metode Pengumpulan Data	18
3. Teknik Pengumpulan Data	19
4. Instrumen Pengumpulan Data	20
5. Analisis Data	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUAKONSEP KHIYAR TA'YIN PADA TRANSAKSI JUAL BELI	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyar Ta'yin</i> pada Transaksi Jual Beli.....	22
B. Syarat <i>Khiyar Ta'yin</i> pada Transaksi Jual Beli	26
C. Pendapat Ulama Tentang <i>Khiyar Ta'yin</i>	30
D. Hak Konsumen Dalam Mendapatkan Produk yang Berkualitas.....	34
E. Macam-macam <i>Khiyar</i>	41
F. Berakhirnya <i>Khiyar Ta'yin</i> dan Hikmah dalam <i>Khiyar</i>	46
BAB TIGA IMPLEMENTASI KHIYAR TA'YIN PADA TRANSAKSI JUAL BELI BIJI KOPI (DARI SEGI KUALITAS DAN KADAR AIR)	49
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	49

B.Cara Konsumen Mengetahui Kualitas dan Kadar Air pada Biji Kopi dalam Menentukan Harga	53
C.Praktik Pelaksanaan <i>Khiyar Ta'yin</i> pada Transaksi Jual Beli Biji Kopi Di Koperasi Adil Wiladah Maburur Ditinjau Dari Kualitas dan Kadar Air Terhadap Nilai Jual Biji Kopi ..	59
D.Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi <i>Khiyar Ta'yin</i> Pada Transaksi Jual Beli Biji Kopi Di Koperasi Adil Wiladah Maburur	63
BAB IVPENUTUP	67
A.Kesimpulan	67
B.Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Jual beli salah satu kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Dalam transaksi jual beli kejujuran para pihak sangat dibutuhkan bukan hanya agar sesuai dengan ketentuan syari'at tetapi juga agar terciptanya kepuasan para pihak dalam transaksi yang dilakukan, tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjual belikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Di dalam al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur jual beli yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli, sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.¹

Jual beli suatu transaksi yang telah disyariatkan dan terdapat hukum yang jelas di dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Jual beli

¹Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98.

hukumnya boleh dan keboleहannya dapat ditemukan di dalam al-qur'an dan sunnah Nabi SAW. Pendapat ulama mengenai jual beli yaitu, menurut ulama Hanafiyah jual beli suatu kegiatan pertukaran harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut ulama Malikiyah, syafi'iyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam jual beli berlaku *khiyar* (hak pilih). Di dalam *khiyar* penjual ataupun pembeli memiliki hak untuk dapat membatalkan jual beli. Hal ini agar kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan-kebaikan berlangsungnya jual beli atau kebaikan untuk membatalkan jual beli, agar masing-masing pihak tidak menyesal atas apa yang telah dijualnya atau dibelinya². Sebab penyesalan tersebut bisa terjadi karena kurang hati-hati, tergesa-gesa, atau karena faktor lainnya. *Khiyar* mengandung hikmah yang sangat baik bagi masyarakat terutama dalam perekonomian. Sikap berhati-hati dalam membeli sangat diperlukan bagi konsumen/pembeli, sehingga dapat terhindar dari mendapatkan barang yang tidak dikehendaki, adanya *khiyar* (hak pilih) ini sebagai solusi agar kita terhindar dari penyesalan dalam membeli sebuah barang. *Khiyar* membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip islam yaitu suka sama suka, hikmah dari *Khiyar* untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan akad jual beli, memelihara dan menjalin hubungan baik antar sesama manusia. Adakalanya kita terlanjur membeli barang dan seandainya *khiyar* itu tidak ada, tentu akan menimbulkan penyesalan pada salah satu pihak dan akan menuju

²Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar* (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 125.

kearah kemarahan, kedengkian, dendam dan akibat buruk lainnya³. Oleh Karena itu syariat Islam bertujuan melindungi sesama manusia dari keburukan itu, maka syariat Islam menetapkan adanya *Khiyar* (hak pilih) dalam rangka memelihara keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antar sesama manusia. Pada dasarnya hukum jual beli itu mengikat, karena tujuan jual beli memindahkan kepemilikan. Dalam syariat Islam menetapkan hak *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad. *Khiyar* mempunyai kandungan hikmah dalam menjaga kemaslahatan, kepentingan dan kerelaan kedua belah pihak dalam jual beli, serta melindungi kerugian bagi kedua pihak.⁴

Menurut ulama fiqh, *khiyâr* disyariatkan atau dibolehkan sejauh memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, tetapi *khiyar* dengan tujuan menipu hukumnya haram dan dilarang. Akan tetapi tidak semua fuqaha sepakat dengan *khiyar* ini karena menurut wujud *khiyar* ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan barang yang ditransaksikan. Padahal dalam syarat sebuah akad, barang yang diperjual belikan haruslah jelas dan terang keberadaan maupun sifatnya. Karena dengan adanya *Khiyar ta'yin* seakan-akan bertentangan dengan syarat sah akad jual beli.⁵ *Khiyar* terbagi menjadi 5 jenis, diantaranya *Khiyar al-syarat*, *Khiyar ta'yin*, *Khiyar aib*, *Khiyar al-majlis*, *khiyar rukyah* suatu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan suatu akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di tempat transaksi).

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, hlm.106-107.

⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 112.

⁵Yulia Hafizah, *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam*, jurnal studi ekonomi, vol. 3 no. 2012, hlm.165.

Artinya, suatu transaksi di anggap sah bila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam satu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan transaksi seperti jual beli dan sewa menyewa. *Khiyar ta' yin* suatu *Khiyar* dimana dua pelaku akad sepakat untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya. Seperti seorang membeli dua atau tiga buah baju tanpa ditentukan, dengan syarat dia mengambil yang mana saja yang dia inginkan, dan dia memiliki *khiyar* selama tiga hari. *Khiyar aib* suatu hal yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu.⁶ Hal ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dalam hal ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya

Hak *khiyar* ditetapkan dalam Islam untuk menjamin hak masing-masing pihak agar tidak ada kerugian dalam melakukan suatu transaksi, dari satu sisi, *khiyar* tidak praktis karena mengandung ketidakpastian dalam melakukan transaksi, namun dari segi kepuasan bagi pihak yang melakukan suatu transaksi, *khiyar* ini salah satu jalan yang terbaik *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli

⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Media Pratama, 2007), hlm.130-132.

untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Selain itu *khiyar* juga merupakan kewenangan untuk menahan atau menerima di dalam perdagangan yang terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik dalam *ijab* maupun *qabul*⁷.

Dalam hal ini, yang menjadi pembahasan *khiyar ta'yin*. *Khiyar ta'yin* salah satu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitasnya dalam jual beli. Contoh dalam pembelian Biji Kopi misalnya ada biji kopi yang kurang bagus untuk di konsumsi karena mengandung zat kimia dan ada biji kopi yang berkualitas bagus dan sangat layak untuk dikonsumsi.. Akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana biji Kopi yang kurang bagus serta mengandung zat kimia dan mana biji kopi yang berkualitas dan sangat layak untuk dikonsumsi. Untuk menentukan pilihan itu, ia memerlukan bantuan pakar. Menurut ulama Hanafiyah, *khiyâr* seperti ini boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya.⁸

Kopi merupakan salah satu minuman yang sangat digemari oleh masyarakat karena rasa dan aromanya selain dijadikan minuman, kopi memiliki beberapa manfaat lain diantaranya sebagai masker wajah, pengharum ruangan, dan alat-alat kecantikan. Kemudian selain bijinya ampas dari biji kopi juga dapat dijadikan sebagai pupuk alami karena di dalam biji kopi terdapat nutrisi

⁷A. Rahman Ritonga, *Fiqh Muamalah*, (Selangor Darul Ehsan: Edaran Kalam, 1999), hlm. 146.

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.106-107.

yang dapat menyuburkan tanaman. Oleh karena itu banyak masyarakat yang mengkonsumsi kopi, untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap biji kopi, maka banyak pengusaha-pengusaha kopi yang bergerak dibidang jual beli kopi dengan berbagai kualitas dan harga yang berbeda-beda pula. Kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi, di kabupaten Aceh tengah kecamatan bebesen khususnya kampung Blang Gele, sebagian masyarakat yang tinggal disana kopi dijadikan sebagai salah satu mata pencarian. selain itu kopi juga memiliki beraneka ragam jenis tetapi hanya empat jenis saja yang paling banyak diminati baik di dalam negeri maupun luar negeri diantaranya kopi *arabika*, Kopi dan *canephora* (robusta).

Dalam penelitian ini saya meneliti salah satu Koperasi yang berada di Takengon tepatnya di kecamatan Bebesen, koperasi ini merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang jual beli biji kopi, dan di dalamnya terdiri dari beberapa anggota yaitu ada ketua, bendahara, ICS (Internal Controlling System), Kolektor, dan petani dimana anggota-anggota tersebut sudah memiliki tugas dan pekerjaan masing-masing, koperasi ini bekerja sama dengan pembeli luar negeri atau disebut (FAIRTRADE) maksud Fair Trade disini adalah pembeli biji kopi yang berasal dari luar negeri yang bekerja sama dengan koperasi dimana koperasi disini sebagai Eksportir biji kopi dan fair trade sebagai pembeli, dalam transaksi jual beli tersebut ada beberapa syarat yang diminta oleh pihak pembeli atau fairtrade yang syarat itu adalah “tidak boleh adanya penyemprotan non organik di tanaman kopi kemudian tidak boleh adanya tanaman palawija lain selain tanaman kopi dan sewaktu proses penjemuran harus menggunakan alas dan kadar air sewaktu penjemuran harus cukup agar kualitas kopi tersebut terjaga”. Ketika pihak koperasi sanggup memenuhi dan menjalankan keinginan pihak fairtrade maka disitulah terjadinya akad.

Dalam koperasi jual beli biji kopi ini ada dua jenis transaksi jual beli yang dilakukan yang pertama pihak koperasi dengan pihak luar kemudian yang kedua pihak kolektor dengan petani, dalam penelitian ini saya akan meneliti dan mengkaji lebih dalam antara transaksi jual beli kolektor dan petani, kolektor disini adalah bekerja sebagai pengumpul kopi dari petani, dimana petani menjualkan biji kopi kepada kolektor yang kemudian nanti kopi tersebut diberikan kepada koperasi, kemudian Koperasi akan mengekspor ke pembeli luar negeri, pada saat proses pengumpulan biji kopi kolektor meminta kepada petani agar menjalankan syarat dan permintaan yang telah diberikan pihak fairtrade, agar biji kopi yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan tetapi petani tidak bertanggung jawab terhadap implementasi *khiyarta' yin*.⁹Maksud tidak bertanggung jawab terhadap implementasi *khiyarta' yin* disini pihak penjual atau petani tidak menjalankan sesuai akad awal yang sudah disepakati sehingga dari perbuatan petani ini menghasilkan kopi yang kurang berkualitas dan mengandung zat kimia karena sewaktu proses pemupukan petani menggunakan pupuk-pupuk non Organik seperti Phonska, NPK, Urea, dan ZA seharusnya petani menggunakan pupuk organik seperti sampah kopi, pupuk kandang, dan kompos dan dalam proses penjemurannya juga tanpa menggunakan alas, sehingga dengan permasalahan itu kolektormerasa sangat dirugikan, yang menjadi masalah adalah konsumen yang merasa keberatan dengan tindakan yang diberikan oleh penjual, yang menimbulkan kerugian dan ketidakpuasan pada konsumen dengan

⁹Hasil wawancara dengan Ramlan dan Supriani, Pendiri dan Bendahara Koperasi Pada Tanggal 18 Oktober 2020 di Kecamatan Bebesen

ketidakjujuran yang dilakukan pihak petani. Dimana konsumen harus membayar lebih mahal dari kualitas yang di dapat.¹⁰

Dari permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai implementasi *khiyarta 'yin* terhadap jual beli Biji kopi yang terjadi di kecamatan bebesen. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian tentang **“Implementasi *KhiyarTa'yin* Pada Jual Beli Biji Kopi Di Kecamatan Bebesen (Studi Tentang Kualitas Dan Kadar Air Terhadap Nilai Jual Biji Kopi)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara kolektor mengetahui kualitas dan kadar air pada biji kopi dalam menentukan harga?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli biji kopi di kecamatan Bebesen ditinjau dari kualitas dan kadar air terhadap nilai jual biji kopi?
3. Bagaimanaimplementasi *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli biji kopi di kecamatan Bebesen?

¹⁰Hasil wawancara dengan Lamidi, Salah Satu Petani Koperasi pada Tanggal 19 Oktober 2020 di Kecamatan Bebesen.

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsumen dalam menentukan kualitas dan kadar air pada biji kopi dalam menentukan harga
2. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan *khiyarta' yin* pada transaksi jual beli biji kopi di kecamatan Bebesen ditinjau dari kualitas dan kadar air terhadap nilai jual biji kopi
3. Untuk mengetahui implementasi *khiyar ta' yin* pada transaksi jual beli biji kopi di kecamatan Bebesen

D. Penjelasan istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dan juga pembaca mudah dalam memahami istilah dalam penulisan judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi istilah yang digunakan. Adapun istilah tersebut yaitu:

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan

pemerintah, keputusan peradilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.¹¹

2. *Khiyar ta'yin*

Istilah *khiyar ta'yin* tersusun dari dua kata. Kata *khiyar* secara bahasa berarti pilihan, kebebasan memilih, atau hak memilih¹². Menurut istilah, terdapat beragam defenisi, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, *khiyar* adalah hak mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan. Pengertian ini tampak masih umum, karena bisa berlaku untuk *khiyar* dalam pernikahan atau jual beli.¹³ Sehingga maknanya adalah hak penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli.

Adapun istilah *khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Kaitan dengan penelitian ini, *khiyar ta'yin* dimaksudkan sebagai hak pilih bagi pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan pembeliannya karena melihat pada kualitas barang yang dibeli, yaitu barang pada transaksi Biji Kopi.

3. Transaksi Jual Beli

Jual beli adalah suatu proses dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan

¹¹Gaffar Affan, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Cet.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009) hlm. 295.

¹² A. W. Munawwir dan M.fairuz, *Al-Munawwir*, (Surabaya: P. Progressif,2007), hlm. 378.

¹³ Shalih Bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 348.

mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara¹⁴ dan disepakati.¹⁴

4. Biji Kopi

Sejarah mencatat bahwa penemuan biji kopi sebagai minuman yang sangat berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh Orang dari Bangsa Etiopia di benua Afrika sekitar 3000 tahun yang lalu, atau 1000 tahun Sebelum Masehi. Kopi kemudian terus berkembang hingga sekarang ini menjadi salah satu minuman paling populer di dunia. Negara Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400 ribu ton kopi per tahun dan kemudian diekspor di berbagai penjuru dunia. Jenis-jenis kopi di dunia perdagangandikenal dengan beberapa golongan kopi, tetapi yang paling sering dibudidayakan yaitu Coffe Arabica, Coffe robusta, dan Coffe liberica. Pada umumnya, tanaman kopi berbunga setelah berumur sekitar dua tahun. Buah kopi terdiri dari daging buah dan biji. Daging buah kopi terdiri atas 3 bagian yaitu lapisan kulit luar (exocarp), lapisan daging buah (mesocarp), lapisan kulit tanduk (endoscarp) yang tipis, tetapi keras. Buah kopi yang muda berwarna hijau, tetapi setelah tua

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 69.

menjadi kuning dan apabila telah masak warnanya menjadi merah. Kulit buah kopi sangat tipis dan mengandung klorofil serta zat – zat warna lainnya. Daging buah terdiri dari 2 bagian yaitu bagian luar yang lebih tebal dan keras serta bagian dalam yang sifatnya seperti gel atau lendir. Pada lapisan lendir ini, terdapat sebesar 85% air dalam bentuk terikat, dan 15% bahan koloid yang tidak mengandung air.¹⁵

Di samping rasa dan aromanya yang sangat menarik, khasiat kopi juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes dan lain-lain. Kata kopi sendiri berasal dari bahasa Arab : قهوة dibaca qahwah yang artinya kekuatan kata qahwah kemudian diubah menjadi kahveh yang berasal dari bahasa Turki dan kemudian diubah lagi menjadi koffie. Dalam bahasa Belanda Penggunaan kata koffie langsung diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kopi yang hingga saat ini dikenal dengan nama KOPI. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah melalui proses roasting dan dihaluskan menjadi bubuk. Jenis kopi yang beredar secara luas adalah *arabika*, *robusta*, dan *liberika*. Namun yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah jenis kopi *robusta* dan juga *arabika*. Bagi banyak orang, kopi bukan sekedar minuman selingan tapi adalah bagian dari gaya hidup. Kalangan muda jaman sekarang juga banyak yang menjadikan hidangan pokok dikala berkumpul bersantai.¹⁶

¹⁵Cahyono, Bambang. 2011. Sukses Berkebun Kopi. Jakarta : Penerbit Mina

¹⁶Kompasiana.com *Definisi Singkat Tentang Kopi* diakses pada Tanggal 28 September 2020 Dari Situs: <https://www.kompasiana.com>

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Implementasi *khiyar ta'yin* pada Transaksi Jual Beli biji kopi di Kecamatan Bebesen. Maka penulis akan mencoba paparkan beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, " *implementasi khiyar ta'yin pada transaksi jual beli aksesoris hp di kecamatan syiah kuala*". Yang diteliti oleh Milda Novtari isda pada tahun 2017 mahasiswi fakultas syari'ah dan hukum. Dalam penelitian ini secara umum membahas tentang transaksi jual beli aksesoris Hp yang dimana dalam transaksi jual beli aksesoris Hp sering terjadi peristiwa yang tidak semestinya dimana pihak penjual tidak bertanggung jawab dalam melakukan transaksi Dalam hal ini kadang konsumen harus membayar lebih mahal dari kualitas barang yang didapat. Seharusnya konsumen membayar harga yang sesuai dengan barang yang didapat, bukan dari harga permintaan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan permintaan. Tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui bentuk *khiyâr ta"yîn* pada transaksi jual beli aksesoris Hp di kecamatan Syiah Kuala.¹⁷

Perbedaan mendasar antara penelitian Milda Novtari Isda dengan penelitian penulis yaitu pada objeknya. Objek yang digunakan oleh Milda Novtari Isda adalah aksesoris Hp sedangkan penulis penelitian objeknya tentang Biji kopi.

¹⁷Milda Novtari Isda *Implementasi Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp Dikecamatan Syiah Kuala*, Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh, 2017.

Kedua, “*implementasi khiyar ta'yin dan pengaruhnya terhadap Keputusan konsumen dalam jual beli Suku cadang sepeda motor (Studi Kasus Pada Bengkel Sepeda Motor di Kecamatan Darussalam Aceh Besar)*” yang diteliti oleh Rifka Hasanah Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2018. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi *khiyar ta'yin* pada pelaksanaan jual beli suku cadang dan pengaruhnya terhadap keputusan konsumen. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kurangnya kepuasan pembeli terhadap pihak bengkel dalam memberikan sistem garansi. Dalam hal garansi mekanik bengkel biasanya hanya memberikan garansi kepada pembeli dalam jangka waktu 1 hari dari hari perbaikan sepeda motor sebagai garansi jasa kerja. Dan jika dalam jangka waktu tersebut pembeli datang kembali dengan keluhan yang sama maka pihak bengkel hanya bersedia memperbaikinya saja, tanpa mengganti lagi suku cadang yang baru. Selebihnya mekanik bengkel tidak bertanggung jawab lagi atas kerusakan dari sepeda motor tersebut, karena hal itu dianggap kesalahan dari pemakai sepeda motor. Seharusnya penjual atau mekanik bengkel memberikan informasi yang jelas dan akurat dari suku cadang tanpa ada yang ditutupi oleh mekanik, tapi pada kenyataan yang terjadi di lapangan tidak semua penjual maupun mekanik bengkel memberikan informasi yang sebenarnya mengenai suku cadang yang diperjualbelikan, sehingga yang selalu dirugikan adalah pembeli.¹⁸

Perbedaan penelitian Rifka Hasanah dengan penulis yaitu dari segi objek dan penelitiannya. Pada penelitian Rifka Hasanah lebih meneliti pengaruh

¹⁸Rifka Hasanah *Implementasi Khiyar Ta'yin dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Bengkel Sepeda Motor di Kecamatan Darussalam Aceh Besar)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Banda Aceh, 2018.

keputusan konsumen dalam jual beli suku cadang sepeda motor, objek yang digunakan oleh Rifka Hasanah suku cadang sepeda motor sementara penelitian penulis objeknya biji kopi. Dan penulis meneliti tentang Implementasi *khiyarta 'yin* pada transaksi jual beli biji kopi.

Ketiga, dari jurnal milik Dewi Sri Indriati yang berjudul “*Penerapan Hak Khiyar Dalam Jual Beli*” yang dilatar belakangi jual beli adalah bentuk dari bermuamalah, dasar persoalan muamalah khususnya *khiyar* adalah merupakan satu hal yang dapat membantu manusia disaat hendak melakukan transaksi jual beli dengan mempertimbangkan menghindari adanya penipuan, pemaksaan ataupun kesalahan lain. Maka pada saat demikian penerapan *khiyar* dalam jual beli sangat dibutuhkan.¹⁹

Yang membedakan jurnal diatas dengan peneliti adalah jurnal diatas mencakup penerapan *khiyar* secara global tidak spesifik suatu sistem jual beli. Sedangkan milik peneliti bersifat khusus hanya ke pemenuhan hak *khiyar ta' yin* pada jual beli biji kopi.

Keempat “*Implementasi Khiyar Aib Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Makmur Sejahtera Menurut Perspektif Hukum Islam*” yang diteliti oleh Syaifuddin pada tahun 2015 IAIN Antasari Banjarmasin. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah *khiyar* yang tidak dipenuhi pedagang toko sejahtera pasar Bahaur kepada konsumen yang membeli barang di toko tersebut. Karya ilmiah ini mengangkat permasalahan mengenai faktor penyebab tidak dipenuhinya *khiyar* pada konsumen serta akibat tidak dipenuhinya *khiyar*

¹⁹Dewi Sri Indriati, “*Penerapan Khiyar dalam Jual Beli*”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah No.2/Juli 2016.

ditinjau dari hukum Islam terhadap implementasi *khiyar aib* dalam transaksi jual beli di toko makmur sejahtera²⁰

Perbedaan penelitian yang diteliti oleh Syaifuddin dengan penulis adalah dari objek *khiyar*. Dalam penelitian ini Syaifuddin meneliti *khiyar Aib* pada transaksi jual beli menurut perspektif hukum Islam sementara penulis meneliti *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli Biji kopi.

Kelima “*Hak Pilih (Khiyar) dalam transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam*” Jurnal dari Moh. Ah. Ali Subhan ZA yang membahas tentang di zaman modern saat ini perkembangan teknologi sangat canggih salah satunya penggunaan media sosial sebagai tempat untuk jual beli. Jual beli di media sosial membuat penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjual belikan tidak dapat dipegang atau diperiksa sebelum dibeli. Pembeli hanya bisa melihat dari foto atau video serta kualifikasi harga, sehingga tidak terpenuhinya hak *khiyar* bagi konsumen dalam jual beli menggunakan media sosial ini.

Yang membedakan jurnal diatas dengan skripsi peneliti adalah. Peneliti melakukan transaksi jual beli secara langsung dimana bertemunya penjual dan pembeli, sedangkan jurnal Moh. Ah. Ali Subhan ZA melakukan transaksi di media sosial (*online*) dimana bisa dilakukan dimanapun, tanpa bertemunya penjual dan pembeli cukup dengan melakukan transaksi melalui media sosial.

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, penulis belum menemukan pembahasan karya ilmiah yang benar-benar sama secara keseluruhan baik judul maupun permasalahan yang diangkat, kecuali tema maupun teori yang dipakai

²⁰Syaifuddin, *Implementasi Khiyar Aib Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Makmur Sejahtera Menurut Perspektif Hukum Islam*, (IAIN Antasari Banjarmasin), 2015.

sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih sangat terbuka lebar.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Sebagai pedoman dan pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang valid, penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan skripsi ini, yaitu.

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif sedangkan sifat penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.

Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif analisis yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, yaitu suatu metode untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi *khiyarta 'yin* pada jual beli Biji Kopi.

²¹Moh. Ah. Subhan ZA., *Hak Pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Akademia. No. 1/Juni 2017.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan yang berguna bagi keperluan penelitian. Dimana data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan sebagai sumber data atau acuan penelitian. Jenis data yang digali dalam penelitian ini meliputi data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek bahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, dalam hal ini peneliti memperoleh data dari hasil wawancara langsung dengan sumber utama yaitu pihak Koperasi yang berada di Takengon di Jalan Bahgie kampung Blang Gele Kecamatan Bebeso. Kemudian mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab atau buku-buku, artikel, dan situs website yang berkaitan dengan *khiyar ta'yin*. Penulis lakukan dengan cara membaca buku-buku yang primer berhubungan dengan fiqh muamalah, dan sekunder berhubungan dengan hadits, tafsir, dan lain-lain. Dan buku-buku yang berhubungan dengan konsep *khiyar ta'yin*. Diantara buku-buku yang dipakai adalah buku Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Hendi suhendi, fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayid Sabiq, Fiqih Islam Wa Adillatuhu yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, serta Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Nasrun Haroen.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan), dengan membuat daftar pertanyaan yang telah penulis susun sebagai panduan bertanya, wawancara dilakukan dengan pihak terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan koperasi Adil Wiladah Mabrur yang berada di Takengon kecamatan Bebesen.²²

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang bersumber dari pustaka dan dokumen-dokumen. Selain itu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, arsip, agenda dan lainnya. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan implementasi *khiyâr ta'yîn* pada transaksi jual beli Biji Kopi. Sehingga penulis akan mengumpulkan data-data tertulis dari Koperasi Adil Wiladah Mabrur serta mencatat setiap variabel yang diperoleh sesuai dengan data yang diperlukan dan juga data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.²³

²²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 317.

²³Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm.25.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, instrumen memiliki kaitan penting dalam metode pengumpulan data. Instrumen merupakan alat bantu bagi penulis dalam mengumpulkan data. Agar lebih memudahkan penulis untuk mengumpulkan data, dalam penelitian tersebut penulis menggunakan alat rekam sebagai instrumen dalam metode wawancara, sehingga penulis akan mudah untuk mengumpulkan data-data tersebut dengan mendengarkan dan menyimak kembali hasil dari wawancara tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil *interview*, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif sosiologis, yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul. Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan pelaksanaan jual beli biji Kopi dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli biji kopi dengan sistem *khiyarta' yin* yang terjadi di Takengon Kecamatan Bebesen. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, yaitu terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang masih bersifat sementara. Selama di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion* (penarikan kesimpulan).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini. Maka di dalam penulisan ini penulis mengelompokkan pembahasannya kedalam empat bab

Bab satu, terdiri dari pendahuluan di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis menjelaskan tentang konsep *khiyar ta'yun* pada transaksi jual beli. Yang meliputi: Pengertian dan dasar hukum *khiyar ta'yun* pada transaksi jual beli, syarat *khiyar ta'yun* pada transaksi jual beli, hak konsumen dalam mendapatkan produk yang berkualitas, macam-macam *khiyar*, berakhirnya *khiyar ta'yun* dan hikmah dalam *khiyar*.

Bab tiga, penulis menjabarkan tentang implementasi *khiyar ta'yun* pada transaksi jual beli biji kopi (ditinjau dari segi kualitas dan kadar air), dengan komposisi sub babnya sebagai berikut: Gambaran umum tentang lokasi penelitian, cara konsumen mengetahui kualitas dan kadar air pada biji kopi dalam menentukan harga, praktik pelaksanaan *khiyar ta'yun* pada transaksi jual beli biji kopi di kecamatan bebesen ditinjau dari kualitas dan kadar air terhadap nilai jual biji kopi, dan pandangan hukum Islam terhadap implementasi *khiyar ta'yun* pada transaksi jual beli biji kopi di kecamatan bebesen.

Bab empat, Penulis memaparkan penutup dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.

BAB II KONSEP KHIYAR TA'YIN PADA TRANSAKSI JUAL BELI

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyar Ta'yin* pada Transaksi Jual Beli

a. Pengertian *Khiyar Ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli

Al-Khiyar (الخيار) dengan *kasrah kha'* berasal dari kata *ikhtiar* (اختيار) atau *at-takhyir* (التخيير) yaitu mencari yang terbaik antara dua pilihan yang ada berupa meneruskan jual beli atau membatalkannya²⁴. Seseorang pelaku akad memiliki hak *khiyar* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan mem-*fasakh*-nya (jika *khiyar* nya *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyar* nya *khiyar ta'yin*). Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud. *Al-khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan.²⁵

Secara istilah, terdapat beberapa rumusan, diantaranya disebutkan oleh al-Jaziri, bahwa *khiyar* dalam jual beli adalah mencari yang terbaik antara dua pilihan, yakni antara jadi atau tidak jadi. Termasuk “pilihan” yang dimaksud dalam rumusan dipahami sebagai sikap atau tindakan yang dilakukan oleh

²⁴Abdul Qadir Syaibah Al-hamd, *Fiqhul Islam Syara Belughul Maram*, jilid 5 (terj. Izzudin Karimi, dkk), (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm.140.

²⁵ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12-14 (terj. Moh. Nirhakim), (Bandung: PT. Al Maarif, 2001), hlm. 100.

pembeli untuk memilih apakah tetap membeli barang atau tidak dengan pertimbangan tertentu.

Secara terminologi *Khiyar ta'yin* adalah dua pelaku akad sepakat untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penentunya diberikan kepada salah satu dari keduanya. Seperti seseorang membeli dua atau tiga buah baju tanpa ditentukan, dengan syarat dia mengambil yang mana saja yang dia inginkan, dan dia memiliki *khiyar* selama tiga hari. *Khiyar* ini memiliki dua bentuk sama seperti *Khiyarnaqd*, yaitu pembeli dapat mengambil salah satu barang dagangan dengan harga satuan yang disebutkan oleh penjual kepadanya, atau penjual memberikan salah satu barang yang dia kehendaki dari barang-barang tersebut. Hal ini mengikat pembeli, kecuali jika terdapat cacat maka tidak mengikat asal jika pembeli rela. Jika salah satunya rusak, maka sisanya menjadi *lazim* bagi pembeli, sedangkan secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan *khiyar* dengan:

أَنْ يَكُونَ التَّعَاقُدُ الْخَيْرَ بَيْنَ امْتِصَاءِ لِعَقْدٍ وَعَدَمِ امْتِصَانِهِ بِمَسْخِهِ رَفَقًا لِمُتَعَاقِدَيْنِ

Artinya: “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.”²⁶

Ulama Hanafiyah membolehkannya berdasarkan *istishan* karena kebutuhan masyarakat pada hal tersebut. Hal itu sekalipun terdapat

²⁶Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm.377.

ketidakjelasan (*jahalah*) sebagai pengamalan terhadap kemashlahatan dan kebiasaan (adat) karena kebutuhan untuk memilih sesuatu yang lebih cocok dan pantas. Sedangkan ulama Sya-fi'iyah dan Hanabilah membatalkannya karena ada unsur *jahalah* (ketidakpuasan) pendapat yang paling shahih menurut ulama Hanafiyah bahwa tidak disyariatkan menyebutkannya bersama dengan *khiyar syarat*, tetapi *khiyar* ini boleh bagi kedua pelaku akad.²⁷

Al-Zuhaili mendefinisikan *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *khiyar* berarti hak memilih antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal yang dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak *khiyar* ini dimaksudkan untuk menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena suka rela ia merupakan asas bagi sahnya suatu kontrak. M. Abdul Mujjeb mendefinisikan *khiyar* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan, Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan sehingga kemashlahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²⁸

²⁷ Fathur Qadlr ma al-inaayah, vol, v, hlm. 125, 130, Raddul Muhtaar, vol, iv, hlm. 60.

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 97.

b. Dasar hukum *khiyar ta'yin*

Dalam ranah fikih, masih ditemukan beda pendapat antara ulama mengenai keberlakuan boleh tidaknya *khiyar* dalam jual beli. Ibn Rusyd menuturkan ada dua pendapat yang berkembang. Pertama yaitu pendapat sebagian ulama, di antaranya adalah al-Tsauri, ibn Abi Syubrumah, dan sekelompok ahli zahir Menurut mereka *khiyar* diduga kuat akan memberi peluang terjadinya penipuan. Sebab, asal muasal hukum jual beli adalah keharusan tanpa ada pilihan (untuk meneruskan dan membatalkan akad jual beli). Kelompok ini juga berpandangan *khiyar* dibolehkan jika terdapat dalilnya dalam Al-quran, sunnah yang shahih, serta ijmak ulama. Mengikuti jalan fikiran dan pendapat tersebut, memang tidak ditemukan dalil yang jelas tentang *khiyar* dalam Al-quran²⁹

Islam memberikan kemudahan dan bersifat toleran, yaitu syariat membuka hak *khiyar* bagi keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan tersebut. Dasar hukum kebolehan *khiyar* yaitu riwayat Bukhari dari ibn Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِأَلْحِيَا رِ مَا
لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَفُؤْ لُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَحْتَرُ وَرَبَّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ

Artinya: Dari Ibn Umar ra. Berkata: Nabi saw bersabda: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah. Atau beliau bersabda: (selama belum berpisah) seorang

²⁹Ibn Rusdy, *Bidayahal-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (terj: Fuad Syaifudin Nur) Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm.388.

dari rekannya. Atau Beliau bersabda: “atau jual beli yang sudah ditentukan pilihannya (bai’ *khiyar*)” (HR, Bukhari).³⁰

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*'aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemashlahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.³¹

B. Syarat *Khiyar Ta'yin* pada Transaksi Jual Beli

Mengenai syarat tenggat waktu yang diberlakukan dalam *khiyar ta'yin* ini Imam Abu Hanifah tidak menetapkan batas waktu maksimalnya. Menurut Ulama dalam Mazhab hanafi ini dibolehkannya mengklaim barang yang dibeli dalam batas waktu yang disepakati. Ghanim al-Baghdadi, salah seorang ulama mazhab Hanafi menyebutkan selama tiga hari. Ia menyebutkan bahwa jikalau ada seorang pembeli dalam suatu negeri tidak melakukan klaim terhadap barang yang dibelinya dalam jangka waktu selama tiga hari, maka antara penjual dan pembeli tidak ada lagi proses jual beli. Maksudnya adalah tidak ada lagi proses hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli, atau memilih barang yang sama karena masanya telah habis.

³⁰ Bukhari Muslim, *Himpunan Hadits Tersahih*, (Jawa Barat : Fathan Prima Media. Cet 2017), hlm 40

³¹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* ,(Jakarta : Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005), hlm.80.

Dengan demikian menurut Mazhab Hanafi ini pemberlakuan *khiyar ta'yin* harus memiliki batas waktu, hal ini penting untuk memproteksi pihak penjual dari tindakan penangguhan barang yang dilakukan oleh pihak pembeli karena penangguhan barang tersebut memiliki dampak terhadap proses penjualan barang. Dengan pembatasan waktu secara tegas para pihak yang terlibat transaksi ini akan memiliki kepastian hukum terhadap kepemilikan barang sehingga tidak ada pihak yang dieksploitasi dan dizalimi dalam transaksi ini.

Syarat yang berlaku atas *khiyar ta'yin* yaitu:

- a. Pemilihan terjadi pada salah satu dari dua atau tiga saja. Jika terjadi pemilihan dari pada salah satu dari empat, maka tidak boleh. Hal ini karena kebutuhan terdapat dalam tiga, karena sesuatu itu terbagi pada baik, sedang dan jelek.
- b. Penjual menyetujui dengan jelas *khiyar ta'yin*, seperti berkata pada pembeli, “saya jual kepadamu salah satu dari dua atau tiga barang ini, dengan syarat kamu memilih salah satunya.” Jika ia tidak menyetujuinya, maka jual belinya tidak sah karena terdapat unsur ketidakjelasan (*jahalah*).
- c. Jual beli itu terjadi pada barang-barang yang bernilai (*qimiy*), seperti jenis-jenis barang dan furniture, bukan pada barang yang memiliki varian serupa (*mitsly*), seperti kitab-kitab cetakan baru, karena tidak ada faedahnya memilih kitab-kitab tersebut, karena tidak ada perbedaannya.
- d. Waktunya seperti waktu *khiyar syarat*, yaitu tiga hari menurut Abu Hanafiyah, dan waktu apa saja yang diketahui menurut dua sahabat Abu Hanafiyah.

Khiyar ta'yin, menurut ulama Hanafiyah, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.³²

Menurut Ahmad Azhar Bashir dan kawan-kawan ia juga menetapkan tiga syarat yang berlaku dalam impementasi *khiyar ta'yin* dalam jual beli yakni:

- a. Pilihan hendaknya hanya terbatas sebanyak-banyaknya tiga barang saja
- b. Barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain dan harganya pun harus diketahui dengan pasti
- c. Waktu *khiyar* supaya dibatasi, agar dari pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian, dan barang-barang yang akan dipilih segera kembali untuk kemudian dapat diperlukan oleh penjual.³³

Berdasarkan ketentuan syarat di atas, terlihat ada beberapa yang cukup signifikan antara *khiyar ta'yin* dengan bentuk *khiyar* lainnya, khususnya mengenai syarat a dan b, sementara dalam syarat c terkait masa lamanya waktu *khiyar* juga berlaku dalam *khiyar syarat*. Mengenai syarat tenggat waktu dibolehkannya mengklaim barang yang dibeli, Ghanim al-Baghdadi, salah seorang ulama mazhab Hanafi menyebutkan selama tiga hari. Ia menyebutkan bahwa jikalau ada seseorang pembeli dalam suatu negeri tidak melakukan klaim terhadap barang yang dibelinya dalam jangka waktu selama tiga hari, maka antara penjual dan pembeli tidak ada lagi proses jual beli. Maksudnya adalah tidak ada lagi proses hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli, atau memilih barang yang sama karena masanya telah habis. Demikian juga

³²Wahbah Al-Zuhailim, *A-fiqh...*, hlm. 253-254.

³³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewanangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 101.

disebutkan oleh ibn Mazah al-Hanafi, bahwa ada seseorang laki-laki yang mengklaim barang dalam masa tenggat tiga hari. Singkatnya, pembeli diperkenankan untuk membatalkan barang yang sudah dibeli dan memilih barang baru dengan jenis yang sama.

Hak *khiyar* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemashlahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakan *khiyar* oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemashlahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis, karena mengandung arti ketidakpuasan suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* adalah jalan terbaik.

Mengenai hak *khiyar* yang diajarkan Rasulullah Saw pada prinsipnya ini adalah menghargai para konsumen. Sudah sejak lama kaum produsen berkuasa yang menempatkan konsumen pada posisi lemah. Pada beberapa dekade terakhir ini, para konsumen mulai bergerak dan protes terhadap perlakuan kaum produsen tersebut. Akhirnya lahirlah lembaga konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen dalam menghadapi tipuan produsen. Rasulullah telah sejak dulu mengajarkan bahwa ada hak *khiyar*, yaitu hak menuntut dan hak membatalkan jual beli jika konsumen tidak menghendaki atau keberatan dengan transaksi yang sudah terjadi.

C. Pendapat Ulama Tentang *Khiyar Ta'iyin*

Dalam akad/perjanjian jual beli, Islam mengenal adanya suatu hal yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut sebagai *khiyar*. Ketentuan mengenai hal itu tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu produk. Adanya ketentuan tentang *khiyar*, juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak lebih sempurna. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang *khiyar*. Perbedaan pendapat ini berkisar kepada hukum *khiyar* itu sendiri, apakah hukum *khiyar* tersebut dibolehkan ataupun tidak dibolehkan.³⁴

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemashlahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dalam kaitan dengan *khiyar* ini, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa kontrak dalam syari'at Islam bersifat mengikat (lazim) dan tidak mengandung hak pilihan (*khiyar*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam kontrak, oleh karena itu dalam kontrak disyariatkan adanya unsur ridha antara pihak yang melakukan kontrak, maka syariat Islam menetapkan hak pilih (*khiyar*) yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi. Para pihak yang melakukan *khiyar* dapat memilih antara meneruskan kontraknya atau membatalkan kontrak yang telah dilakukannya apabila terdapat hal-hal yang tidak disepakati dalam kontrak tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar

³⁴Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bermuansa Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 138.

para pihak yang melakukan kontrak itu tidak menanggung kerugian setelah kontrak dilaksanakan, sehingga kemashlahatan yang dituju dalam kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Para ahli hukum Islam membedakan *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak seperti *khiyar syarath* dan *khiyar ta'yin* dan *khiyar* yang bersumber dari *syara'* itu sendiri seperti *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah* dan *khiyar majlis*³⁵.

Sementara itu dalam *khiyar ta'yin* menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* dibolehkan. Alasan lainnya karena boleh jadi seorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa memilih yang lebih tepat dan cocok untuknya. Terkadang seseorang mewakilkan orang lain untuk membelikan sesuatu, dan ia ingin melihat dulu barang yang akan dibeli. Sementara penjual tidak bersedia barangnya dibawa keluar dari toko kecuali dengan membeli satu dari dua atau tiga barangnya.³⁶

Akan tetapi, jumhur ulama Fiqh tidak menerima keabsahan *khiyar ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*al-sil'ah*) harus jelas, baik kualitasnya, maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar ta'yin* menurut

³⁵Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta Kencana, 2010) hlm. 97.

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm.185-186.

mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk kedalam jual beli *al-ma'dun* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang oleh syara.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemashlahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain diadakan *khiyar* oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan sejauh mana kemashlahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu, jadi hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik antara pihak pembeli dan penjual. Dari satu sisi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis, karena mengandung arti ketidakpuasan suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* adalah jalan terbaik.

Menurut Wahbah Zuhaili, Hukum-hukum yang terdapat pada *khiyar ta'yin* yaitu:

- a. Wajib menjual salah satu barang dagangannya yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan pemilik hak *khiyar* wajib menentukan barang dagangan yang akan diambil pada akhir masa *khiyar* yang telah ditentukan dan membayar harganya.
- b. *Khiyar* ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda halnya dengan *khiyar syarat*. Jika orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal sebelum adanya penentuan (barang), maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiyar* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
- c. Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau keseluruhannya: jika salah satu dari dua barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya

ditentukan sebagai barang yang dijual, dan sisanya menjadi amanah ditangan pembeli. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara bersamaan, maka pembeli mengganti setengah harga dari setiap barang dagangan tersebut karena belum ada penentuan. Jika kedua barang tersebut rusak secara berurutan, maka barang pertama yang ditentukan sebagai barang yang dijual. Jika kedua belah pihak berselisih dalam hal barang yang rusak duluan, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pembeli yang disertai sumpahnya, tetapi bukti penjual lebih utama. Barang yang cacat sama seperti barang yang rusak dalam hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Jika penjual menjual dua barang dagangan kemudian pembeli memilih salah satunya, maka jual belinya sah pada hal tersebut, dan barang yang dijual dijamin dengan harga yang telah disepakati.³⁷

Mengenai hak *khiyar* yang diajarkan Rasulullah Saw pada prinsipnya ini adalah menghargai para konsumen. Sudah sejak lama kaum produsen berkuasa yang menempatkan konsumen pada posisi lemah. Namun sekarang ini, para konsumen mulai bergerak dan protes terhadap perlakuan kaum produsen tersebut. Yang pada akhirnya lahir lah lembaga konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen dalam menghadapi tipuan produsen. Rasulullah telah sejak dulu mengajarkan bahwa ada hak *khiyar*, yaitu hak menuntut dan hak membatalkan jual beli jika konsumen tidak menghendaki atau keberatan dengan transaksi yang sudah terjadi.³⁸

³⁷ Abdul Rahman & Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, hlm. 103.

³⁸ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta 2009), hlm, 212.

Berdasarkan pandangan ulama-ulama di atas maka dapat disimpulkan bahwa *khiyar* disyariatkan atau dibolehkan.

D. Hak Konsumen Dalam Mendapatkan Produk yang Berkualitas

Defenisi konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen disebut produksi, sedangkan yang memakai barang atau jasa disebut konsumen. Akhirnya, antara produsen dan konsumen tidak bisa dipisahkan, artinya saling mempengaruhi dan saling membutuhkan

Perlindungan konsumen secara umum juga diatur dalam Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:”Hai sekalian manusia,makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”³⁹

Dalam Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan bahwa makanan yang halal dan baik menjadi syarat utama bagi kesucian amal yang akan diterima oleh Allah. Penjelasan mengenai segala sesuatu yang halal dan haram telah dijabarkan di

³⁹Tafsir al-Qur’an: *Sejarah Tafsir dan Metode Para Mufassir* (Jakarta: Gaya Media,2007)

dalam Al-qur'an maupun hadits. Orang yang beriman diperintahkan agar segala amalnya bersih, jiwa dan hatinya digerakkan oleh kekuatan darah yang bersih, sumber makanannya pun harus halal, selain itu tidak menggunakan pakaian dan perhiasan apapun yang bersumberkan dari sesuatu yang haram. Pesan moral yang terkandung dalam ayat tersebut di atas mengandung nilai yang memberikan perintah atau seruan kepada setiap manusia untuk memperoleh makanan dari cara yang halal.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat, membuat para pelaku bisnis lebih memacu diri dalam menghasilkan produk yang dapat diterima dan dipergunakan oleh konsumen. Hal tersebut menyebabkan semakin banyak produk yang dipasarkan tentunya harus memiliki keunggulan yang memudahkan konsumen sebagai pemakai produk. Berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Suatu perusahaan tidak akan bertahan tanpa ada konsumen yang mempergunakan atau memakai produk yang dihasilkan pihak produsen, oleh sebab itu guna meningkatkan mutu dari produk yang dihasilkan suatu perusahaan haruslah berdasarkan kepuasan pelanggan (*Costumer Satisfaction*). Dengan mengetahui kepuasan pelanggan maka barang atau jasa yang diproduksi sebuah perusahaan tersebut memiliki nilai lebih diminati konsumen sebagai pemakai produk tersebut. Suatu bentuk dasar konsep kualitas sering diartikan sebagai ukuran kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas disain dan kualitas kesesuaian.

Kualitas dapat dikategorikan sebagai suatu senjata strategis untuk berkompetisi dengan para pesaing. Karena kualitas produk sangat menentukan keinginan konsumen tersebut sehingga dengan kualitas produk yang baik maka akan tercapai suatu kepuasan tersendiri bagi konsumen. Kualitas desain adalah merupakan fungsi spesifik produk dan kualitas kesesuaian merupakan ukuran dalam seberapa jauh suatu produk memenuhi syarat atau spesifikasi kualitas yang diterapkan.

Banyak definisi kualitas yang diterima secara universal, diantaranya definisi tersebut adalah elemen-elemen kualitas yang dikemukakan oleh Cohen (1995):

1. Kualitas meliputi perusahaan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
2. Kualitas mencakup, jasa, proses, dan lingkungan.
3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misal apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang saat mendatang.)

Berdasarkan elemen tersebut dapat dibuat definisi kualitas yaitu “Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen,” Kualitas produk dimaksudkan sebagai jaminan bahwa produk suatu komoditas sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen, baik melalui informasi atau iklan. Kualitas produk yang diberikan oleh suatu produk juga bisa menjadi alasan konsumen untuk loyal terhadap produk tersebut. Memberikan jaminan kualitas kepada konsumen adalah salah satu bentuk tanggung jawab produsen kepada konsumen.

Ajaran Islam menghendaki perdagangan dan perekonomian yang berlandaskan unsur-unsur kejujuran dan keadilan bagi kedua belah pihak antara konsumen dan produsen. Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen

mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram ketika cara memproduksi dan tujuan mengkosumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*.⁴⁰

Dalam hubungan antara produsen dan konsumen, konsumen seringkali berada pada posisi yang rentan untuk dirugikan. Dengan adanya persepsi konsumen adalah raja bagi sebagian masyarakat atau konsumen sebenarnya tidaklah benar karena konsumen atau masyarakat lebih banyak mengutarakan keluhan tentang kekecewaan baik pada janji atau pelayanannya yang tidak memuaskan. Apa yang kenyataannya dibeli belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya ingin dibelinya. Hal ini dikarenakan misalnya kurangnya informasi tentang produk, tidak adanya saluran bagi pengaduan atas terjadinya penipuan dan lain-lain.

Kedudukan seorang konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha, hal ini dapat dilihat dari faktor ekonomi pelaku usaha yang lebih tinggi dibandingkan konsumen. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di negara-negara maju dan berkembang lainnya. Hal ini telah menjadi permasalahan yang terus dipelajari agar ditemukan jalan yang terbaik dalam penyelesaiannya.

Dengan berbagai permasalahan yang dialami oleh konsumen, pada akhirnya terciptalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengertian perlindungan Konsumen menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam buku

⁴⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana,2013), hlm.23-25.

Hukum Perlindungan Konsumen, adalah No. 8 tahun 1999 pasal 1 yang berbunyi “

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen bersama-sama dengan pelaku usaha berdasarkan asas-asas yang relevan dengan pembangunan-pembangunan nasional. Asas ini telah diatur dalam pasal 2 UUPK. Adapun asas-asas tersebut dapat disebutkan sebagai berikut: Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dijelaskan bahwa hak konsumen adalah Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

- a) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- b) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- c) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

- d) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- e) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- g) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- h) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁴¹

E. Macam-macam *Khiyar*

Khiyar ada yang bersumber dari *syara'*, seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*. *Khiyar* ini bersumber dari akal fikiran (Aqli). Berikut akan dikemukakan pengertian masing-masing *khiyar* yang dimaksud:

a. *Khiyar al-majlis*

Khiyar al-majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.⁴²

b. *Khiyar 'aib*

Khiyar 'aib secara sederhana berarti hak memilih bagi kedua pihak karena ada cacat pada objek barang yang diperjualbelikan. Secara definitif, *khiyar 'aib* adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi

⁴¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

⁴² Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 99-100.

kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁴³ Dalam makna lain, *khiyar 'aib* merupakan hak pembeli manakala ia mendapatkan cacat pada barang yang tidak diberitahukan oleh penjual, atau memang penjual tidak mengetahui kondisi cacat tidaknya barang yang dijual. Apabila pihak pembeli menemui cacat barang, ia memiliki hak *khiyar 'aib* untuk dikembalikan barang tersebut dengan meminta gantinya. Dasar hukum *khiyar 'aib* mengacu pada hadis berikut ini:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. لَا يَجِلُّ الْمُسْلِمُ بَا عَمِنَ
أَخِيهِ يَبْعَاوُ فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.⁴⁴

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya”. (HR. Ibn Majah).

Para ulama tidak menyebutkan batas maksimal bolehnya pihak pembeli mengembalikan barang yang cacat dalam *khiyar 'aib*. Al-Zuhaily mengemukakan barang yang cacat telah lama boleh dikembalikan kepada penjual apabila cacat yang telah ada sebelum akad jual beli dilakukan. Bahkan, jika pembeli telah meninggal, maka hak *khiyar 'aib* ini dapat diwariskan kepada ahli waris. Namun demikian, terdapat proses yang harus didahului, misalnya pihak penjual berhak mengklaim barang yang telah lama tersebut tidak ada cacat

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh.....*, hlm. 349.

⁴⁴ Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sahih Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif 1997), hlm. 419.

sebelumnya, dan pihak pembeli juga berhak mengklaim dan diwajibkan adanya sumpah-sumpah.⁴⁵

c. *Khiyar ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Kemudian jika pembeli melihat barang tersebut dan tidak berminat karena tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik untuk membatalkan diri dari akad jual beli tersebut. Jumhur ulama yang meliputi ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabillah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyari'atkan dalam islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ

Artinya: “ Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah saw., bersabda, siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu⁴⁶

Akad seperti ini, menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (*sardencis*). *Khiyar ru'yah*, menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Akan tetapi ulama syafi'iyah, dalam pendapat baru (al-mazhab al-jadid), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh.....*, hlm. 684-685.

⁴⁶ Ali bin Umar al-Dar Qutni, *Sunan al-Dar Qutni*, Juz 3, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2004), hlm. 383.

tidak. Oleh sebab itu, menurut syafi'iyah *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.⁴⁷

d. *Khiyar syarat*

Khiyar syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggat waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan “saya beli baran ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu.” Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan maka ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. *Khiyar* ini diperlukan karena si pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan pembelian ini. Ia juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta pendapatnya mengenai barang yang akan dibeli sehingga terhindar dari kerugian atau penipuan.

Dalam makna lain, *khiyar syarat* merupakan penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya meletakkan syarat memilih sampai masa tertentu untuk meneruskan atau membatalkan akad, kemudian bila waktu yang telah ditentukan dalam akad tersebut telah habis, sementara akadnya tidak dibatalkan, maka akad jual beli yang dimaksud telah mengikat.⁴⁸ Artinya setelah lebih masa tenggat yang telah disepakati, pihak pembeli tidak dapat lagi membatalkan akad tersebut.

⁴⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*....., hlm.137-138.

⁴⁸ Mabruk al-Ahmad, dkk., *al-Fiqh*, hlm.348-349.

Selain itu, juga mengacu pada riwayat hadis Baihaqi dari ibn Umar, Rasulullah pernah berkata bahwa boleh melakukan *khiyar* terhadap benda yang telah dibeli selama masa tiga hari tiga malam. Selain itu, ditemukan juga dalam riwayat yang sa, yaitu riwayat Baihaqi dari ibn Umar bahwa Rasulullah berkata *khiyar* tersebut berlaku tiga hari, adapun hadisnya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

Artinya: Dari ibn Umar berkata, Rasulullah saw., bersabda, *khiyar* itu berlaku selama tiga hari”. (HR. Baihaqi).⁴⁹

Menurut para ulama diatas, ketentuan tentang waktu berlakunya *khiyar syarat* waktunya ialah 3 hari ditentukan oleh *syara'* untuk kemashlahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggat waktu 3 hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam *syara'* bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Dengan demikian, menurut mereka apabila tenggat waktu yang telah ditentukan hadits diatas, maka akad jual belinya dianggap batal.

Tenggat waktu menurut abu yusuf (113-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibn al-hasan asy-syaibani (748-802 M), keduanya merupakan sahabat abu hanifah dan ulama hanabilah, yang menyatakan bahwa berlakunya *khiyar syarat* itu terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut, sekalipun lebih dari 3 hari. Alasannya, *khiyar* itu disyariatkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh

⁴⁹ Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*, Juz 5, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah,2003), hlm. 449-450.

dimusyawarahkan, kemungkinan tenggat waktu 3 hari tidak memadai bagi mereka.⁵⁰ *Khiyar syarat* disyariatkan dalam bertransaksi untuk menjaga orang-orang yang melakukan transaksi tersebut dari unsur paksaan dan penipuan, agar tujuan dari bertransaksi yaitu kerelaan yang sempurna bisa tercapai dengan sebaik-baiknya, dengan tercapainya kerelaan maka tercapai pulalah suatu *mu'awadhah* (tukar-menukar) yang bersifat *ta'awun* (tolong-menolong) sesama umat manusia⁵¹

e. *Khiyar Ta'yin*

Definisi *khiyar ta'yin* telah disinggung pap bab awal penelitian ini, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam memilih beberapa barang yang berbeda kualitasnya. Perspektif ulama tentang *khiyar ta'yin* masih ditemukan beda pendapat. Menurut jumhur ulama, *khiyar ta'yin* tidak diperbolehkan, karena dalam jual beli ada keharusan untuk menjual barang yang berkualitas baik.

Sementara itu, pendapat yang memperbolehkan hanya dari kalangan Hanafiyah saja, Menurut mereka, ada tiga syarat keberlakuan *khiyar ta'yin*, yaitu: *Pertama*, pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitasnya *kedua*, barang tersebut berbeda sifat dan nilainya. *Ketiga*, tenggat waktu untuk *khiyar ta'yin* harus ditentukan selama tidak lebih dari tiga hari.⁵²

F. Berakhirnya *Khiyar Ta'yin* dan Hikmah dalam *Khiyar*

Menurut Ahmad Azhar Basyir, di dalam buku Asas-asas Hukum Muamalat, Berakhirnya akad karena dua hal, yang pertama akad berakhir

⁵⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*...., hlm.134.

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam*, (Terj. Nadirsyah Hawari) (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 111.

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh*...., hlm. 104.

apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Kedua akad berakhir apabila terjadi fasakh atau berakhir waktunya. Fasakh terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut.

- a) Difasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan Syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak; misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b) Karena adanya khiyar, baik khiyar Rukyah, cacat, syarat, atau majlis.
- c) Karena salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan, Fasakh cara ini disebut Iqalah.
- d) Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
- e) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu⁵³

Hikmah khiyar sebagai berikut:

- a) Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- b) Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik dan benar-benar disukainya.
- c) Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidikinya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang.
- d) Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.

⁵³Basyir, Ahmad azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII

- e) *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran dan kecurangan pada akhirnya akan berakhir dengan penyelesaian, dan penyesalan di salah satu pihak dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akhirat buruk lainnya.⁵⁴



⁵⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Muamalat*, hlm. 104.

BAB III


IMPLEMENTASI KHIYAR TA'YIN PADA TRANSAKSI JUAL BELI BIJI KOPI (DARI SEGI KUALITAS DAN KADAR AIR)

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Koperasi Serba Usaha (KSU) adil wiladah mabrur merupakan salah satu koperasi dari sekian banyak koperasi yang terdapat di kabupaten Aceh Tengah. Koperasi ini bergerak dalam bidang jual beli kopi, menurut sejarahnya koperasi Serba Usaha (KSU) adil wiladah mabrur didirikan pada tahun 2009 di desa Blang Gele, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, dan anggotanya adalah masyarakat yang berada di Desa Blang gele Kec. Bebesen. Dimana koperasi ini didirikan dengan modal dari simpanan wajib dan simpanan pokok anggota dan juga dibantu oleh perusahaan yang bekerjasama dengan koperasi tersebut yaitu perusahaan Fair Trade, simpanan pokok yaitu simpanan yang dilakukan sekali selama menjadi anggota Koperasi sedangkan simpanan wajib yaitu simpanan yang dilakukan dalam periode tertentu sesuai dengan keputusan pengurus yang disepakati dalam rapat anggota tahunan dari hasil simpanan wajib dan simpanan pokok inilah yang kemudian dijadikan modal untuk mendirikan koperasi. Tujuan didirikannya Koperasi Serba Usaha (KSU) adil wiladah mabrur adalah untuk mensejahterakan masyarakat khususnya anggota petani yang terlibat kemudian tujuan didirikannya koperasi ini yaitu untuk membina masyarakat tentang bagaimana cara budidaya kopi secara organik, melalui koperasi inilah diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu,

diharapkan kemampuan ekonomi masyarakat pedesaan dapat semakin meningkat dalam meningkatkan taraf hidupnya.⁵⁵

Koperasi Serba Usaha (KSU) adil wiladah mabrur ini hadir sebagai tempat bagi petani dalam memasarkan hasil panen, dimana petani menjual hasil panen kepada kolektor kemudian kolektor memberikan kepada koperasi barulah koperasi yang akan mengekspor ke pembeli luar negeri (Fair Trade) koperasi juga mengedukasi petani dalam memelihara dan merawat tanaman kopi serta cara pengolahan biji kopi sehingga menghasilkan kuantitas dan kualitas yang diharapkan. Untuk memperoleh kualitas biji kopi yang bagus, koperasi mengedukasi petani melalui penyuluhan atau sosialisasi seperti tentang pembibitan, pemeliharaan, pemupukan secara organik, pemangkasan, penanggulangan hama, serta pengolahan pasca panen.



⁵⁵Hasil wawancara dengan Supriani bendahara Koperasi pada tanggal 4 Agustus

VISI dan MISI Koperasi Serba Usaha (KSU) adil
wiladah mabrur


VISI

Meningkatkan peran serta anggota dalam berkoperasi untuk mendukung terbentuknya dunia usaha yang produktif sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan Ekonomi serta Kemandirian Usaha bagi Anggota KSU
“Adil Wiladah Mabrur”

MISI

- Menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan sebagai modal untuk menyelenggarakan berbagai usaha dalam bidang perdagangan, jasa, dan investasi, yang dikelola secara mandiri, profesional, berkualitas dan transparan yang hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota koperasi.
- Mengoptimalkan dan memberdayakan aset-aset ekonomi para anggota koperasi untuk disinergikan dalam suatu pemberdayaan ekonomi Koperasi sehingga membentuk sistem perekonomian yang kuat dan tangguh dalam memenangi persaingan dunia usaha.

Struktur Koperasi Serba Usaha (KSU) adil wiladah mabrur



B. Cara Konsumen Mengetahui Kualitas dan Kadar Air pada Biji Kopi dalam Menentukan Harga

Sebagai suatu proses yang penting, harga merupakan hal yang harus diperhatikan konsumen dalam melakukan transaksi, Strategi penetapan harga mempunyai beberapa fungsi penting, sebagai penunjang segala aktivitas transaksi dengan tetap memperhatikan standar kemampuan konsumen dalam melakukan transaksi. Menetapkan suatu harga produk juga menjadi wadah produsen dalam menentukan target banyak sedikitnya jumlah transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Dengan adanya strategi penetapan harga, maka seorang konsumen tentunya juga dapat melihat faktor yang mempengaruhi besaran nilai harga tersebut. Strategi penetapan harga juga dapat berperan sebagai alat penentu kualitas. Karena dengan adanya hal tersebut konsumen lah yang akan memberikan penilaian tentang manfaat atau pantas tidaknya harga yang ditetapkan terhadap barang tersebut⁵⁶.

Kualitas dan kadar air merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan pemilihan biji kopi oleh konsumen. Biji kopi yang ditawarkan haruslah biji kopi yang benar-benar teruji dengan baik mengenai kualitas dan kadar airnya. Karena bagi konsumen yang diutamakan adalah kualitas dari biji kopi itu sendiri, namun jika belum mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh konsumen, maka kualitas biji kopi yang dihasilkan oleh petani tersebut tetap dinilai sebagai suatu yang memiliki kualitas yang rendah. Kualitas biji kopi dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen tergantung oleh kualitas dan kadar air biji kopi karena jika semakin

⁵⁶ Amelia, M. S. (2017) Pengaruh Harga Dan Promosi Terhadap Proses Keputusan Pembelian Pada Cafe Coffee Time Kopo Bandung. Universitas Pasundan Bandung.

tinggi tingkat kualitas biji kopi maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan konsumen yang dihasilkan.⁵⁷

Untuk menjaga kualitas kopi yang baik hingga ke tangan konsumen diperlukan penanganan khusus mulai dari tahap panen hingga tahap pengemasan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan agar konsumen mengetahui kualitas dan kadar air pada biji kopi dalam menentukan harga setelah tahapan-tahapan ini dijalankan barulah konsumen dapat dengan mudah dalam menentukan harga pada Biji Kopi diantaranya yaitu:⁵⁸

a. Uji fisik

Uji fisik adalah suatu system yang digunakan untuk menilai kualitas dari biji kopi berdasarkan fisiknya, baik menggunakan alat bantu atau menggunakan indra manusia sesuai dengan standar yang berlaku. Standar yang menjadi pedoman pada uji fisik ada 2 yaitu, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Specialty Coffe Association of America (SCAA)

Uji Fisik → Tinggi = Kualitas Jelek

Uji Fisik → Rendah = Kualitas Bagus

Jika hasil uji fisiknya tinggi maka kualitas biji kopi jelek begitu juga sebaliknya jika hasil uji fisiknya rendah maka kualitasnya bagus. Berdasarkan hasil uji fisik pada Koperasi Adil Wiladah Mabrur rata-rata biji kopi yang dihasilkan banyak terdapat biji kopi yang cacat, hal itu menunjukkan bahwa hasil uji fisiknya tinggi yang berarti kualitasnya jelek yang disebabkan karena adanya penyemprotan non organik di kebun kopi sehingga biji kopi tersebut terkontaminasi dengan zat-zat kimia.

⁵⁷ Fandy Tjiptono. *Strategi pemasaran*. (Yogyakarta: Andi Ofset.2001).hlm.87

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ramlan Pada Tanggal 3 Agustus.

b. Test Kadar Air

Kadar air dalam biji kopi dapat di ukur dengan menggunakan alat pengukur kadar air yang dikenal dengan “TESTER”berbagai merek, sehingga dapat diketahui berapa persentase air yang terkandung dalam biji kopi tersebut. Selain “TESTER” kadar air juga dapat dilakukan dengan menggunakan Oven pengering dengan metode timbang Kadar air biji kopi yang direkomendasikan oleh SNI maupun SCAA adalah 12-13%

Kadar Air → Tinggi = Kualitas Jelek

Kadar Air → Rendah= Kualitas Bagus

Jika hasil kadar airnya tinggi maka kualitas biji kopi jelek begitu, juga sebaliknya jika kadar air rendah maka kualitas biji kopi bagus. Berdasarkan hasil tes kadar air pada Koperasi Adil Wiladah Mabrur kadar air yang dihasilkan sudah sesuai hingga mencapai 12-13%. hal ini menunjukkan bahwa hasil test kadar air rendah yang berarti kualitas bagus dikarenakan pada saat proses penjemuran petani mampu menjaga kadar air pada biji kopi tersebut.⁵⁹

Gambar mesin TESTER



⁵⁹Hasil Wawancara dengan Supriani Pada Tanggal 1 Februari 2022.

c. Test Trase

Trase adalah persentase biji cacat dalam 100 gram biji kopi pengujian trase dilakukan dengan cara ditimbang dimana akan dipisahkan antara biji cacat dengan biji normal, hasil timbang biji cacat itu disebut sebagai persentase trase, Test Trase dilakukan pada biji kopi asalan, tinggi rendahnya trase menunjukkan baik tidaknya kualitas dari biji kopi tersebut.

Trase → Tinggi = Kualitas jelek

Trase → Rendah = Kualitas baik

Jika trase tinggi maka kualitas biji kopi jelek, begitu juga sebaliknya jika trase rendah maka kualitas biji kopi baik, berdasarkan hasil test trase pada koperasi Adil Wiladah Mabrur dalam 100 gram biji kopi banyak terdapat biji kopi yang cacat. Hal ini menunjukkan bahwa hasil trase tinggi yang berarti kualitasnya jelek dikarenakan adanya tanaman-tanaman palawija seperti tomat, cabe di kebun kopi.⁶⁰

Gambar timbangan Trase



⁶⁰Hasil Wawancara dengan Ramlan Pada Tanggal 1Februari 2022.

d. Test Warna dan Bau

Test ini dilakukan dengan menggunakan indra berupa kejelian dalam melihat dan membau, Biji kopi yang baik memiliki bau yang segar dan warna yang cerah serta tidak terkontaminasi dengan bahan asing baik yang menimbulkan perubahan warna atau bau.

Warna tidak seragam / Bau tidak segar = Kualitas jelek

Warna seragam dan cerah / Bau segar = Kualitas baik

Dalam Koperasi Adil wiladah Maburur hasil rata-rata test warna dan bau memiliki kualitas yang jelek, hal ini disebabkan karna masih banyaknya petani yang menyemprot kebun kopi menggunakan pupuk-pupuk non organic dan kurangnya menjaga kebersihan biji kopi⁶¹

Gambar biji Kopi warna yang seragam dan bau yang segar



Gambar biji kopi warna tidak seragam dan bau tidak segar



e. Test Ukuran Biji

⁶¹Hasil Wawancara dengan Ramlan Pada Tanggal 1 Februari 2022.

Test ini dilakukan untuk menentukan ukuran biji kopi yaitu ukuran biji besar (L) Size, biji sedang (M) Size, biji kecil (S) Size serta biji sangat kecil/tidak lolos screen (shells). Test ini dilakukan dengan menggunakan Screen yang terdiri dari beberapa tingkat minimum 4 tingkat dengan masing-masing ukuran lubang 1/64 inch yaitu : 18, 16, 14 dan <14. Biji kopi yang baik memiliki keseragaman dalam ukuran tergantung dari sizenya masing-masing.

Ukuran biji bervariasi = Kualitas jelek

Ukuran biji seragam = Kualitas baik

Gambar Screen dengan ukuran Size (L) 18.



Gambar Screen dengan Ukuran Size (M) 16.



Gambar Screen dengan ukuran Size (S) 14, <14.



f. Uji Test cup

Uji Test cup adalah salah satu sistem penilaian mutu terhadap komoditi-komoditi yang menggunakan alat indra manusia sebagai alat ukur seperti tangan, lidah, hidung, telinga dan mata. Orang yang melakukan uji test cup disebut *Panelis*. Pekerjaan mereka sehari-hari adalah mengukur dan menilai seperti harumnya bunga, nikmatnya makanan atau minuman dan lain-lain yang sifatnya tidak dapat diukur dengan peralatan. Dengan melakukan Test cup ini penilaian dapat dilakukan secara cepat, mudah dan hasilnya juga dapat diketahui dengan cepat.⁶²

C. Praktik Pelaksanaan *Khiyar Ta'yin* pada Transaksi Jual Beli Biji Kopi Di Koperasi Adil Wiladah Maburur Ditinjau Dari Kualitas dan Kadar Air Terhadap Nilai Jual Biji Kopi

Pada dasarnya perbuatan jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Namun perlu diketahui, bahwasanya transaksi jual beli juga merupakan suatu ibadah tolong menolong antar sesama manusia. Maka dari itu, dalam melakukan jual beli tidak semata-mata hanya mencari keuntungan saja tanpa memikirkan perlindungan terhadap konsumen, salah satu bentuk perlindungan konsumen yang disebutkan dalam syara' adalah adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli, tujuan adanya *khiyar* dalam transaksi jual beli adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan melakukan transaksi jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Lamidi salah satu anggota petani pada tanggal 1 Februari 2022.

dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli.

Transaksi jual beli dianggap terjadi dan mengikat yaitu pada saat kedua belah pihak menyatakan keinginannya dalam menjual barang oleh penjual (produsen) dan keinginan membeli barang oleh pembeli (konsumen). Pernyataan tersebut mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian, sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan. Sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga serta berhak menerima barang pembeli tersebut.

Kemudian setelah konsumen menetapkan pilihannya maka terjadilah transaksi jual beli antara keduanya. Yang mana keputusan untuk melanjutkan untuk melakukan transaksi atau tidak dikembalikan kepada konsumen. Proses pengembalian keputusan oleh konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa, pada umumnya setiap konsumen melakukan evaluasi untuk melakukan pemilihan produk.⁶³ Apakah produk sesuai dengan kebutuhan, tetapi pada implementasinya pada transaksi jual beli biji kopi di Koperasi Serba Usaha (KSU) adil wiladah mabrur yang bertempat di kecamatan Bebesen adanya ketidaksesuaian.

Koperasi ini merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang Jual Beli kopi yang di dalamnya terdiri dari kolektor (pengumpul kopi) dan petani, dimana koperasi ini bekerja sama dengan pembeli luar negeri yaitu FAIRTRADE, untuk memenuhi permintaan biji kopi dari luar yang sangat

⁶³Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm 74.

meningkat maka koperasi merangkul kolektor dan petani-petani kopi yaitu dengan mengajak kerja sama. Dengan masuknya petani sebagai anggota koperasi maka dapat membantu meningkatkan perekonomian petani dan lebih mudah memasarkan hasil panen. Dimana petani menjual biji kopi kepada kolektor Setelah kolektor/*toke* mengumpulkan kopi dari petani barulah kolektor memberikan kepada koperasi yang kemudian koperasi akan mengekspor ke pihak FAIRTRADE. Dalam Koperasi Serba Usaha adil wiladah mabrur ini ada dua jenis transaksi jual beli yang dilakukan yang pertama pihak Koperasi dengan FAIRTRADE kedua Kolektor/*toke* dengan petani tetapi dalam penelitian ini saya fokus meneliti transaksi Jual beli antara Kolektor/*toke* dan petani.

Dalam transaksi jual beli biji kopi di koperasi adil wiladah mabrur hanya ada terdapat dua kategori kualitas biji kopi yaitu kualitas baik dan sedang.⁶⁴ Pada implementasi *khiyar ta'yin* terhadap jual beli biji kopi di kecamatan bebesen tidak adanya penerapan batas waktu yang ditentukan antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, setelah terjadinya transaksi jual beli dengan cara pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang maka selesailah jual beli antara keduanya. Menurut penulis dalam transaksi jual beli biji kopi di koperasi adil wiladah mabrur perlu diterapkannya batas waktu, sebab pembeli memerlukan jangka waktu untuk menentukan apakah produk tersebut sesuai dengan keinginannya, mungkin ketika terjadinya transaksi kecacatan dalam produk tidak terlihat oleh pembeli, dan baru terlihat ketika pembeli sudah meninggalkan tempat terjadinya transaksi, jika terjadinya hal seperti ini, dengan diterapkannya batas waktu maka pembeli memiliki hak untuk

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Ibuk Supriani Bendahara Koperasi pada Tanggal 3 Agustus 2021

mengembalikan biji kopi selama tidak melenceng dari syarat dan ketentuan dari garansi. Sehingga pembeli tidak akan menanggung kerugian dan ketidakpuasan terhadap produk dan pembeli juga tidak akan kehilangan hak *khiyar ta'yin* yang ada pada transaksi tersebut.

Sebelum melakukan transaksi ada beberapa syarat yang diberikan oleh kolektor (pembeli) kepada petani (penjual) yang syarat itu adalah tidak boleh adanya penyemprotan non organik di tanaman kopi, tidak boleh adanya tanaman palawija lain selain tanaman kopi, dan pada proses penjemurannya harus menggunakan alas, serta kadar air dalam penjemuran harus sesuai hingga mencapai kadar air 12%, agar biji kopi tidak mengalami kerusakan (pembusukan, berkembangnya bakteri, dan tumbuhnya jamur) serta perubahan cita rasa pada biji kopi. Setelah petani sanggup menjalankan persyaratan kolektor (pembeli) barulah terjadi akad tetapi pada prakteknya petani tidak menjalankan syarat awal yang sudah disepakati, yang mengakibatkan barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hukum islam, yang menjadi dasar adanya perjanjian adalah pernyataan kerelaan yang diucapkan, serta mengandung janji-janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tersebut. Setelah terwujudnya suatu janji, maka timbullah hubungan -hubungan hukum yang mengikat sehingga mengakibatkan masing-masing pihak berkewajiban untuk memutuskan setiap janji yang telah mereka buat secara suka rela.⁶⁵

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Praktik Pelaksanaan *Khiyar Ta'yin* pada Transaksi Jual Beli Biji Kopi Di Kecamatan

⁶⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press,2011), hlm. 67

Bebesen Ditinjau Dari Kualitas dan Kadar Air Terhadap Nilai Jual Biji Kopi terdapat dua kategori kualitas biji kopi yaitu kualitas baik dan sedang. Petani juga tidak memberikan tenggat waktu dalam praktik pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli biji kopi di kecamatan Bebesen kemudian adanya ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak petani (penjual), petani tidak menjalankan akad awal yang sudah mereka sepakati yang syarat itu adalah tidak boleh adanya penyemprotan non organik di tanaman kopi, tidak boleh adanya tanaman palawija lain selain tanaman kopi, dan pada proses penjemurannya harus menggunakan alas, serta kadar air dalam penjemuran harus sesuai hingga mencapai kadar air 12%.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Khiyar Ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Biji Kopi Di Koperasi Adil Wiladah Mabru

Khiyar ta'yin yaitu hak pilih salah satu barang, apabila seseorang melakukan akad jual beli yang objeknya tidak hanya berupa sebuah barang, tetapi yang sebenarnya akan menjadi objek hanya satu saja, dan oleh sipenjual, si pembeli diperbolehkan memilih mana yang disenangi untuk dipilihnya. Penerapan *khiyar ta'yin* dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada *khiyar ta'yin*.

Syarat *pertama* memilih salah satu dari dari 3 jenis barang yang akan dibeli, atau di dalam *khiyar ta'yin* disebut dengan jenis baik, sedang dan buruk. Namun pada transaksi jual beli Biji Kopi di Kecamatan Bebesen dengan jenis kualitas buruk tidak diperjualbelikan karena kualitasnya sangat rendah, jadi untuk membedakan kualitasnya penulis membaginya kepada dua bagian, yaitu kualitas baik dan sedang.

Syarat *kedua*, jenis barang yang akan dipilih harus memiliki perbedaan harga dari yang lainnya dan harganya pun harus diketahui secara pasti. Pada transaksi jual beli biji kopi di kecamatan Bebesen, untuk biji Kopi yang berkualitas baik/berkualitas dijual dengan harga sekitar Rp. 65.000,- dan untuk kualitas sedang dijual dengan harga sekitar Rp.45.000,-. Penentuan harga Biji Kopi dapat berubah-ubah perharinya tergantung dari banyaknya kopi yang di ekspor ke berbagai negara, semakin banyak permintaan biji kopi maka harga semakin meningkat, begitu juga sebaliknya rendahnya permintaan biji kopi maka harga jual biji kopi menurun.

Syarat *ketiga*, waktu *khiyar ta'yin* dibatasi yaitu sama dengan waktu *khiyar syarat* yang dibatasi paling lama 3 hari. Maka implementasi terhadap *khiyar ta'yin* pada jual beli biji kopi harus punya masa batas waktu yang ditentukan antara kedua belah pihak yaitu pihak kolektor dan petani atau pembeli. Batas waktu yang dikatakan disini adalah dimulai dari masa transaksi hingga batas waktu yang telah disebutkan⁶⁶.

Berdasarkan dari hasil analisa penulis menemukan adanya ketidaksesuaian pada proses transaksi jual beli biji kopi di Kecamatan Bebesen dan belum sempurna dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam prinsip dan konsep dari *khiyar ta'yin*. Dimana pada saat transaksi jual beli biji kopi pihak penjual atau petani tidak menerapkan batas waktu seharusnya dalam transaksi jual beli biji Kopi di Kecamatan Bebesen pihak petani/penjual harus menerapkan batas waktu untuk mengantisipasi agar tidak adanya kerugian antara kedua belah pihak.


⁶⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Basir Pada Tanggal 6 Agustus 2021

Dalam Islam dijelaskan bahwa, *khiyar ta'yin* berlaku untuk tiga kategori saja, yang terdiri dari bagus, sedang, dan buruk. Jika lebih dari tiga, maka *khiyar ta'yin* tidak sah. Barang dalam transaksi Jual Beli harus memiliki perbedaan sifat dan harga dari masing-masing barang tersebut yang telah ditetapkan dengan jelas. Jika terdapat kesamaan baik itu antara harga dan sifat, maka *khiyar ta'yin* tidak dapat diberlakukan. Karena apabila harga barang tidak ditentukan untuk jenis masing-masing barang, maka barang tersebut bersifat *majhul* (tidak diketahui) dan akan membuat akad jual beli menjadi *fasid* (rusak).

Masa batas waktu dari *khiyar ta'yin* juga harus ditentukan dengan jelas. Abu Hanifah telah menetapkan paling lama tiga hari seperti yang ditetapkan pada *khiyar syarat*, jika lebih dari tiga hari maka akad jual beli tersebut juga akan menjadi *fasid* (rusak). Namun ada juga pendapat dari dua sahabat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa masa atau batas waktu dari *khiyar ta'yin* bisa lebih dari tiga hari dengan syarat kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut mengetahuinya dan menyetujui batas waktu tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa Implementasi *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli biji kopi di Kecamatan Bebesen tidak sesuai dengan konsep *khiyar ta'yin* dimana petani tidak memenuhi syarat-syarat *khiyar ta'yin* pertama pihak petani tidak menjalankan akad awal yang sudah mereka sepakati. Banyak anggota petani yang menyemprot kebun kopi menggunakan pupuk-pupuk non organik seperti Phonska, NPK, Urea, dan ZA dan ada beberapa petani juga menanam tanaman palawija lain selain kopi seperti Cabe, tomat, dengan adanya tanaman palawija otomatis petani menggunakan pupuk-pupuk nonorganik dengan otomatis kopi juga akan langsung menyerap pupuk nonorganik tersebut maka dengan sangat mudah biji kopi terkontaminasi dengan zat-zat kimia yang kemudian menghasilkan biji kopi yang kurang berkualitas, dalam proses penjemurannya juga banyak anggota petani kurang

memperhatikan dimana petani langsung menjemur biji kopi tanpa menggunakan alas yang mengakibatkan adanya benda-benda lain seperti batu, kayu dan lain-lain. Dari perbuatan petani ini mengakibatkan kerugian pada kolektor dan koperasi banyak kopi yang sudah di ekspor ke pihak FAIRTRADE dikembalikan lagi ke koperasi karena adanya zat-zat kimia yang terkandung pada biji kopi. *Kedua* pada saat melakukan transaksi jual beli biji kopi di kecamatan Bebesen kedua belah pihak tidak menerapkan masa batas waktu, dimana tidak sesuai dengan landasan hukum serta syarat-syarat diberlakukannya pada konsep *khiyar ta'yin* yang telah penulis paparkan di bab 2. Sehingga kesimpulan akhir penulis adalah implementasi *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli biji kopi di kecamatan Bebesen belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.



BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan uraian dari bab-bab sebelumnya yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan dari rumusan masalah penelitian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran antara lain sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Cara konsumen mengetahui kualitas dan kadar air pada biji kopi dalam menentukan harga yaitu dengan beberapa tahapan diantaranya uji fisik,, test kadar air, test trase, test warna dan bau, test ukuran biji, dan uji test cup. Melalui tahapan-tahapan inilah konsumen dapat mengetahui kualitas dan kadar air pada biji Kopi dalam menentukan harga.
2. Dalam praktik pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli biji kopi di kecamatan Bebesen ditinjau dari kualitas dan kadar air terhadap nilai jual biji kopi hanyaterdapat dua kategori kualitas biji kopi yaitu kualitas baik dan sedang. Petani juga tidak memberikan tenggat waktu dalam praktik pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli biji kopi di kecamatan Bebesen, kemudian pihak kolektor Meminta kepada petani untuk tidak melakukan penyemprotan non organik, tidak boleh adanya tanaman palawija lain, dan pada proses penjemurannya harus menggunakan alas, serta kadar air dalam penjemuran harus sesuai hingga mencapai kadar air 12%.
3. Pandangan hukum Islam terhadap implementasi *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli biji kopi di kecamatan Bebesen tidak sesuai dengan hukum islam dan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep jual beli menggunakan Akad *khiyar ta'yin* , karena pihak petani tidak menjalankan

akad awal yang sudah mereka sepakati, Banyak anggota petani yang menyemprot kebun kopi menggunakan pupuk-pupuk non organik seperti Phonska, NPK, Urea, dan ZA. Dalam penerapan batas waktu kedua belah pihak juga tidak menerapkan masa batas waktu, dimana tidak sesuai dengan landasan hukum serta syarat-syarat diberlakukannya pada konsep *khiyar ta' yin*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada transaksi Jual beli Biji Kopi di kecamatan Bebesen, ada beberapa saran yang penulis berikan yaitu:

B. Saran

1. Diharapkan kepada petani untuk lebih jujur dalam melakukan transaksi jual beli biji Kopi agar tidak merugikan salah satu pihak dan selalu memasarkan biji kopi yang berkualitas sesuai dengan permintaan.
2. Diharapkan kepada kolektor untuk lebih teliti sebelum membeli suatu barang yang diinginkan. Karena jika transaksi sudah selesai maka pihak petani tidak bertanggung jawab atas kecacatan biji kopi tersebut. Juga diharapkan kepada kolektor untuk memiliki pengetahuan mengenai kualitas biji kopi serta dapat membedakan kualitas biji kopi yang baik dan kurang baik.
3. Kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) adil wiladah mabrur dalam mengekspor biji kopi agar lebih memperhatikan kualitas apakah sudah sesuai dengan permintaan.
4. Kepada peneliti selanjutnya agar memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi dan diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber agar penelitiannya dapat lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. W. Munawwir dan M.fairuz, *al-Munawwir*, Surabaya: P. Progressif,2007

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam*, (Terj. Nadirsyah hawari) (Jakarta: Amzah,2010).

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewanangan Peradilan Agama* Jakarta: Kencana, 2011.

Abdul Qadir Syaibah al-hamd, *Fiqhul Islam Syara Belughul Maram*, jilid 5 terj. Izzudin Karimi,dkk, Jakarta: Darul Haq, 2005.

Abdul Rahman, Ghazali, Ghufroon ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana,2010.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2012.

Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*, Juz 5, Bairut: Dar al-Kutb al'Ilmiyyah,2003.

Ali bin Umar al-Dar Qutni, *Sunan al-Dar Qutni*, Juz 3, Bairut: Mu'assasah al-Risalah,2004.

Basyir, Ahmad Azhar.1993, *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII

Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*,Bandung: Alfabeta 2009.

Cahyono, Bambang. 2011. Sukses Berkebun Kopi. Jakarta : Penerbit Mina Dewi Sri Indriati, "*Penerapan Khiyar dalam Jual Beli*", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah No.2/Juli 2016.

Salah Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fathur Qadlr ma al-inaayah, vol, v, hlm. 125, 130, Raddul Muhtar, vol, iv.

Gaffar Affan, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Cet.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009.

Hasil Wawancara dengan Bapak Basir Pada Tanggal 6 Agustus 2021

Hasil Wanwancara dengan Ibuk Supriani Bendahara Koperasi Pada Tanggal 3 Agustus 2021

Hasil Wawancara dengan Lamidi, Salah Satu Petani Koperasi Pada Tanggal 19 Oktober 2020 di Kecamatan Bebesen.

Hasil Wawancara dengan Ramlan dan Supriani, Pendiri dan bendahara

Hasil Wawancara dengan Supriani Pada Tanggal 4 Agustus

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Ibn Rusdy, *Bidayah alMujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, terj: Fuad Syaifudin Nur Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.

Kompasiana.com *definisi singkat tentang kopi* diakses pada tanggal 28 september 2020 dari situs: <https://www.kompasiana.com>

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Milda Novtari Isda *Implementasi, Khiyar Ta'yin pada Transaksi Jual Beli Aksesoris HP Di Kecamatan Syiah Kuala*, Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh, 2017.

Moh. Ah. Subhan ZA., *Hak Pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Akademia. No. 1/Juni 2017.

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Prinsip Dasar Jakarta: kencana, 2012.

Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, jakarta: kencana, 2012.

- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2007.
- Rahman Ritonga, *Fiqh Muamalah*, Selangor Darul Ehsan: Edaran Kalam, 1999.
- Rifka Hasanah *Implementasi Khiyar Ta'yin dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Konsumen dalam Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor, Studi Kasus Pada Bengkel Sepeda Motor di Kecamatan Darussalam Aceh Besar*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Banda Aceh, 2018.
- Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12-14 terj. Moh. Nirhakim, Bandung: PT. Al Maarif, 2001.
- Shalih Bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syaifuddin, *Implementasi Khiyar Aib Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Makmur Sejahtera Menurut Perspektif Hukum Islam*, IAIN Antasari Banjarmasin 2015.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5.
- Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sahih Sunan Ibn Majah*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif 1997.
- Yulia Hafizah, *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islam*, Jurnal Studi Ekonomi, vol. 3 no. 2012.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 201

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 776/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri, Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Misran, S.Ag., M.Ag
 b. Hajarul Akbar, M.Ag
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Julian Pitra
 N I M : 170102068
 Prodi : HES
 Judul : Implementasi Khyiar Ta'yin Terhadap Jual Beli Biji Kopi Di Kecamatan Bebesen (Studi Kasus Tentang Kualitas Dan Kadar Air Terhadap Nilai Jual Biji Kopi)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenteng kepada Y yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 Februari 2021
 Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 *Protokol wawancara*

Protokol Wawancara

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuannya dari orang yang di wawancarai

Daftar Pertanyaan

1. Kapan didirikan Koperasi Serba Usaha Adil Wiladah Maburur?
2. Apakah itu Koperasi Serba Usaha dan untuk apa didirikan?
3. Bagaimana cara bapak mengetahui kualitas dan kadar air pada biji kopi dalam menentukan harga?
4. Apakah pada saat petani menjualkan biji kopi petani memberikan penjelasan tentang kualitas dan kadar air biji kopi
5. Apakah terdapat perbedaan harga yang drastis tinggi antara biji kopi yang berkualitas jelek dan kualitas bagus?
6. Bagaimana proses pemesanan biji kopi kepada petani?
7. Apakah bapak mengerti *khiyar ta'yin* dalam jual beli?
8. Apakah selama ini ada hambatan atau kendala? Apabila ada, apa hambatan tersebut?
9. Apakah dalam transaksi jual beli ini pihak petani (penjual) menerapkan batas waktu?
10. Apakah bapak pernah komplain terhadap biji kopi yang dijual petani?

Lampiran 3 Dokumentasi

